

KAJIAN PENYEBAB KESENJANGAN GENDER BERDASARKAN PARTISIPASIDAN ANGKA PUTUS SEKOLAH DI PROVINSI GORONTALO

Elya Nusantara

Yusna Ahmad

e-mail: elya.nusantari09@yahoo.co.id

Universitas Gorontalo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap penyebab kesenjangan gender berdasarkan angka partisipasi dan putus sekolah di Provinsi Gorontalo. Partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Angka putus sekolah banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Penelusuran kesenjangan ini dilakukan pada lima desa. Hasil penelusuran menunjukkan penyebab kesenjangan faktor pendidikan masyarakat, kemiskinan, pandangan sosiokultural masyarakat, dan jarak sekolah. Pendidikan penting ditanamkan untuk kesejahteraan manusia di masa mendatang dan menuntaskan masalah putus sekolah serta meningkatkan akses perempuan di bidang pendidikan, dan merencanakan program pendidikan berwawasan gender di Provinsi Gorontalo.

Kata kunci: kesenjangan gender, partisipasi, angka putus sekolah, Gorontalo

Pembangunan pendidikan berwawasan gender di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan pada tahun 2007 melalui Program *Capacity Building*. Program ini diawali dengan penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Gorontalo sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Gorontalo. Program *Capacity Building* sebagai bukti nyata kegiatan pengarusutamaan gender dilaksanakan di Provinsi Gorontalo.

Pengarusutamaan Gender (Inpres No. 9 Tahun 2000) mengamanatkan bahwa strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dapat dilakukan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Setiap instansi pemerintah diharapkan memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap kebijakan/program atau kegiatan pembangunannya. Konsekuensi dari terbitnya Inpres tersebut adalah setiap instansi pemerintah harus memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap kebijakan/program atau kegiatan pembangunan.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNESCO telah menandatangani kesepakatan Dakar mengenai kebijakan Pendidikan untuk Semua (*Education for All*), yang didalamnya termasuk tentang kesetaraan gender dalam pendidikan, penghapusan disparitas gender pada pendidikan dasar dan menengah, serta jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan dasar yang berkualitas.